



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.C/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: TOPAN Bin ARMI
Tempat Lahir	: Mentulik
Umur / tgl Lahir	: 35 Tahun/27 Oktober 1987
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Terusan RT 003 RW 003 Desa Mentulik Kec. Kampar Kiri Hilir Kab Kampar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TOPAN Bin ARMI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dijalani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **05 Agustus 2022** oleh **RENNY HIDAYATI S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Metrizal**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Ajun Inspektur Polisi Dua Sunardi. SH Penyidik Pembantu pada Polsek Kampar Kiri Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Hakim

Renny hidayati. Sh

Panitera Pengganti,

METRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)